

RANCANGAN PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .../PERMEN-KP/...
TENTANG
KRITERIA, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENETAPAN
KAMPUNG PERIKANAN BUDIDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kriteria, Persyaratan, dan Tata Cara Penetapan Kampung Perikanan Budidaya;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2020 tentang Tata Cara, Persyaratan dan Penetapan Kawasan Budidaya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KRITERA, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENETAPAN KAMPUNG PERIKANAN BUDIDAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung Perikanan Budidaya adalah suatu kawasan yang berbasis komoditas unggulan dan/atau lokal yang dilaksanakan berdasarkan kearifan lokal dengan mensinergikan berbagai potensi untuk mendorong berkembangnya usaha pembudidayaan ikan yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah, sehingga mampu menjamin produksi yang kontinyu dan terjadwal.
2. Kawasan Budi Daya Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
3. Lahan Pembudidayaan Ikan adalah tempat melakukan kegiatan pembudidayaan ikan.
4. Perairan Darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan.
5. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

7. Pemerintah Pusat adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden, menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
9. Dinas adalah dinas provinsi dan/atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

Pasal 2

Kawasan yang ditetapkan sebagai Kampung Perikanan Budidaya merupakan kawasan terintegrasi untuk kegiatan usaha Pembudidayaan Ikan.

Pasal 3

- (1) Kampung Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan Pembudidayaan Ikan terintegrasi di:
 - a. kawasan pedalaman untuk komoditas air tawar;
 - b. kawasan pesisir untuk komoditas air payau; dan
 - c. kawasan laut untuk komoditas air Laut.
- (2) Karakteristik Kampung Perikanan Budidaya, yaitu:
 - a. memiliki komoditas unggulan dan/atau komoditas lokal, bernilai ekonomi tinggi, dan digemari masyarakat luas.
 - b. masyarakat sudah terbiasa melakukan usaha Pembudidayaan Ikan dan merupakan sumber utama penghasilan; dan
 - c. berbasis kearifan lokal.

BAB II KRITERIA

Pasal 4

- (1) Penetapan Kampung Perikanan Budidaya didasarkan pada:
 - a. kriteria umum; dan
 - b. kriteria khusus.
- (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. dimasukkannya program perikanan budidaya dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah terkait perikanan;
 - b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. komitmen pemerintah daerah.
- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari beberapa aspek yaitu:
 - a. teknis;
 - b. sosial;
 - c. ekonomi; dan
 - d. lingkungan.
- (4) aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan aspek yang langsung berhubungan dengan proses Pembudidayaan Ikan yang meliputi parameter:
 - a. ketersediaan sarana perikanan budidaya (sumber benih dan sumber pakan);
 - b. ketersediaan prasarana perikanan budidaya (akses jalan dan sumber air);
 - c. status lahan;
 - d. memiliki komoditas unggulan;
 - e. kondisi existing budidaya (luas lahan atau wadah pembudidayaan);
 - f. volume produksi;
 - g. ketersediaan sarana produksi pendukung (obat-obatan, laboratorium); dan/atau
 - h. tersedianya sarana pendukung lainnya antara lain *cold storage* dan/atau unit pengolahan Ikan sesuai dengan jenis komoditas Ikan yang dibudidayakan.

- (5) Aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan aspek yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan dampak interaksi hubungan antar manusia meliputi parameter:
 - a. kelembagaan masyarakat
 - b. jumlah pembudi daya Ikan; dan
 - c. pekerjaan utama masyarakat.
- (6) Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aspek yang berkaitan dengan pendapatan, baik pembudi daya Ikan, masyarakat sekitar, maupun daerah, yang meliputi parameter:
 - a. volume produksi;
 - b. nilai produksi;
 - c. potensi pasar; dan
 - d. akses permodalan.
- (7) Aspek lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan aspek non-sosial yang berkaitan dengan dampak interaksi antara kegiatan Pembudidayaan Ikan dengan kegiatan non-Pembudidayaan Ikan, yang meliputi parameter potensi gangguan.

BAB III PERSYARATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Persyaratan penetapan Kampung Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui tahapan:

- a. inisiatif;
- b. usulan calon lokasi;
- c. verifikasi usulan calon lokasi; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua

Inisiatif

Pasal 6

- (1) Calon lokasi Kampung Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diajukan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah daerah; dan/atau
 - c. pemangku kepentingan.
- (2) calon lokasi Kampung Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. mendukung ketahanan pangan; dan/atau
 - b. mendukung ekspor.

Bagian Ketiga

Usulan Calon Kampung Perikanan Budidaya

Pasal 7

Pengajuan usulan calon Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 8

- (1) Pengajuan usulan calon Kampung Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. profil calon; dan
 - b. peta calon.
- (2) Profil calon Kampung Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. nama calon Kampung Perikanan Budidaya;
 - b. komoditas unggulan;
 - c. potensi pengembangan atau potensi lahan budidaya;

- d. luas lahan eksisting calon Kampung Perikanan Budidaya;
 - e. volume dan nilai produksi;
 - f. jumlah pembudi daya Ikan;
 - g. kelembagaan kelautan dan perikanan;
 - h. sarana dan prasarana perikanan budidaya hulu hilir; dan
 - i. sarana dan prasarana pendukung.
- (3) Peta calon Kampung Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat batas koordinat dan menggambarkan lokasi kegiatan perikanan budidaya.

Bagian Ketiga

Verifikasi Usulan Calon Kampung Perikanan Budidaya

Pasal 9

- (1) Berdasarkan usulan calon Kampung Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan calon Kampung Perikanan Budidaya.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian kondisi dengan kriteria umum dan kriteria khusus Kampung Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. identifikasi dan inventarisasi kelengkapan dokumen; dan
 - b. survei lapangan.

BAB IV

PENETAPAN

Pasal 10

- (1) Menteri menetapkan usulan Kampung Perikanan Budidaya sebagai lokasi Kampung Perikanan Budidaya dalam hal hasil survey lapangan telah sesuai dengan dokumen usulan.
- (2) Penetapan Kampung Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama Kampung Perikanan Budidaya; dan
 - b. lokasi.
- (3) Kampung Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...